

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut bahasa yaitu berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Islam. Kata nikah itu sendiri menurut bahasa *al-jam'un* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetujui istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja fi'il madhi "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturuan inilah yang selalu di idamkan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁴ Dengan adanya seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh sepasang suami istri guna menambahkan kebahagiaan dan keharmonisan

³ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005), hlm. 10

⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press,2006), hlm. 44

dalam keluarga karena lahirnya seorang anak adalah salah satu tujuan dari pernikahan untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana yang disebut firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ أَنْزَالِكُمْ أَنْبَاءً خَيْرٌ خَيْرًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ أَنْزَالِكُمْ أَنْبَاءً خَيْرٌ خَيْرًا

الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁵

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat arab yang dengan istilah disebut *tabbani* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabbani* menurut Wahhab Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁶

Pengangkatan anak merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga karena “Tujuan

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2013), Juz 16, hlm. 274

⁶ Kamil, Ahmad dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 96

dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum apabila adanya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak adanya keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.”⁷

Keluarga memiliki peranan penting dalam berlangsungnya kehidupan sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi sehingga terkadang suatu keluarga tidak memiliki anak atau keturunan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 dikatakan anak sah atau anak kandung dalam perkawinan adalah yang berasal dari darah dagingnya sendiri. Definisi anak sah terdapat pada Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan maka mereka dapat meneruskan keturunannya dengan cara mengangkat anak atau juga sering disebut dengan adopsi.

⁷ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275

Pasal 39 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain itu pengangkatan anak tersebut ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Adapun tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, apabila di dalam suatu perkawinan tersebut tidak dikaruniani anak. Hal ini merupakan salah satu alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.⁸

Adapun tujuan lainnya dari pengangkatan anak yaitu karena tidak mempunyai anak, sebagai pemancing agar dapat mempunyai anak kandung, karena hanya mempunyai anak perempuan saja maka diangkatlah anak laki-laki atau sebaliknya, karena belas kasihan disebabkan anak tersebut tidak memiliki orang tua (yatim piatu) dan agar si anak mendapatkan Pendidikan yang layak demi masa depannya.

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 7-8

Penelitian ini memilih lokasi di Desa Tegalasri, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan kasus pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung. NM merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dia sempat melaksanakan pernikahan dua kali. Untuk pernikahan yang pertama ia menikah selama beberapa tahun namun tidak memiliki keturunan dan akhirnya bercerai. Kemudian ia menikah lagi yang kedua kali pada tahun 2008 hingga saat ini. Dan pada tahun 2018 adiknya pun menikah dan dalam jangka waktu satu tahun adiknya hamil dan menjadikan NM ingin memiliki anak andaikan tidak memiliki anak kandung ia ingin mengadopsi anak untuk dijadikan anak angkatnya. Hingga pada saat adiknya periksa kandungan, NM mengantarkan sang adik dan hendak bertanya kepada dokter tersebut mengenai anak yang mungkin bisa diadopsi dan ternyata dokter bilang bahwasannya ada sepasang orang yang sedang hamil dan rencananya ingin memberikan anaknya kepada seseorang yang ingin megadopsinya dikarenakan memliki beberapa kendala dalam hal ekonomi.

Sang dokterpun memberi tahu kepada NM saat orang tua itu melahirkan sehingga NM datang dan langsung mengadopsi anak tersebut. Sehingga keinginan NM terpenuhi untuk mengadopsi anak. Namun Ketika anak itu diadopsi oleh NM ternyata orangtua kandungnya masih belum tega untuk memberikan anaknya kepada NM namun dikarenakan terkendala ekonomi mau tidak mau dia harus menegakan anaknya diadopsi oleh orang lain. Dan setiap sebulan sekali si ibu masih sering menjenguk anaknya untuk bertemu atau hanya sekedar megetahui kabarnya. Namun NM merasa

bahwasannya nanti si ibu akan mengambil anaknya kembali sehingga menjadikan NM agak curiga dan khawatir sehingga NM melarang ibu kandung anak tersebut untuk berkunjung atau hanya sekedar bertanya kabar. Karena kelak dengan bertambahnya waktu dan anak tersebut sudah bisa membedakan baik dan buruk, dan ketika nanti anak ingin dimarahi oleh orang tua angkat dia akan lari kepada orang tua kandungnya dan dikhawatirkan nanti anak tersebut tidak akan memperhatikan lagi orang tua angkat meskipun sudah merawatnya dari kecil sehingga dia condong kepada orang tua kandung sehingga orang tua angkat membatasi komunikasi anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.⁹

Dari permasalahan yang timbul tersebut peneliti merasa penilitan ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan penelitian. Salah satu yang membuat peneliti tertarik yaitu bagaimana Islam memandang hal tersebut dan factor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Dari situlah peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembatasan Orang Tua Angkat Terhadap Komunikasi Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”**.

⁹ Hasil Wawancara dengan Moh. Riski Fadilah tanggal 06 November 2021

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian tentang pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor timbulnya pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka tujuan penelitian tentang pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyebab timbulnya pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung.
2. Untuk menganalisis pembatasan orang tua angkat terhadap orang tua kandung menurut hukum Islam di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah tentang proses pengangkatan anak dalam Islam dan kasus-kasus yang terjadi akibat pengangkatan anak seperti faktor-faktor apa yang membatasi orang tua angkat membatasi komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung dilihat dari pandangan hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan pola berfikir dalam menanggapi suatu permasalahan dan mengembangkan kemampuan menganalisis suatu masalah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitiannya.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan sumber pengetahuan khususnya dalam masalah pengangkatan anak dan hadhanah anak.

E. Penegasah Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu

menjelaskan istilah judul yaitu: Pembatasan Orang Tua Angkat Terhadap Komunikasi Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar).

1. Penegasan Konseptual

a. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁰

b. *Tabbani*

Tabbani adalah istilah adopsi dalam Islam. Adopsi yang dilakukan dengan cara memutus hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan.¹¹

c. Hadhanah

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akhlakunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.¹²

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h)

¹¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 150

d. Orang tua angkat

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹³

e. Orang tua kandung

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan adat atau hukum yang berlaku.

f. Komunikasi anak angkat

Prinsip dari pengangkatan anak adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya dan tidak memutuskan hubungan darah maupun jalinan komunikasi dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.¹⁴

g. Hukum Islam

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak

¹³ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

¹⁴ Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan...*, hlm. 54

kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional dengan judul “Pembatasan Orang Tua Angkat Terhadap Komunikasi Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) adalah sebuah kajian yang meneliti tentang aspek pemeliharaan anak angkat di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung di Desa Tegalsri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai

¹⁵ Kamil, Ahmad, dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 96

isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Konteks penelitian yang membahas tentang Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka tentang yang memuat uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku, jurnal-jurnal yang berisi tentang materi meliputi deskripsi tentang: anak angkat dan orang tua angkat, komunikasi anak angkat, pola asuh, dasar hukum hadhanah, macam-macam pola asuh, hukum Islam dan hukum positif pengangkat anak, dasar hukum pengangkatan anak, sebab dan syarat pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak dan penelitian terdahulu.

BAB III membahas mengenai metode penelitian, meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV bab ini berisi hasil penelitian dan temuan peneliti tentang faktor-faktor pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

BAB V bab ini berisi pembahasan mengenai faktor-faktor timbulnya pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang

tua kadungnya dan tinjauan hukum Islam mengenai pembatasan orang tua angkat terhadap komunikasi anak angkat dengan orang tua kandung di Desa Tegalsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

BAB VI penutup, berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

Bagian akhir meliputi : daftar rujukan dan lampiran-lampiran.